



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 329/800/ TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN MEKANISME PENILAIAN LAPORAN KERJA HARIAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara, maka perlu menetapkan mekanisme penilaian laporan kerja harian kepala perangkat daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (1), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah menyebutkan bahwa salah satu tugas Asisten Sekretaris Daerah adalah membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. bahwa terkait ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka penilaian laporan kerja harian kepala perangkat daerah sebagaimana tersebut pada huruf a, dapat dilakukan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai lingkup koordinasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Mekanisme Penilaian Laporan Kerja Harian Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe; *RB*

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 4. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 8);
 5. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 21); *Rh*
-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Mekanisme Penilaian Laporan Kerja Harian Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai berikut:
- a. setiap Kepala Perangkat Daerah wajib membuat laporan kerja harian sebagai dasar penilaian produktivitas kerja;
 - b. laporan kerja harian sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah pekerjaan yang dilaksanakan setiap hari kerja/jam kerja yang dilakukan didalam/diluar kantor yang berhubungan dengan tugas pokok, tugas tambahan dan tugas kedinasan lainnya;
 - c. laporan kerja harian sebagaimana dimaksud pada huruf a, diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Asisten Sekretaris Daerah sesuai lingkup koordinasi untuk diberikan penilaian;
 - d. penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, diberikan bobot 0 sampai dengan 100; dan
 - e. rekapitulasi penilaian produktivitas kerja Kepala Perangkat Daerah untuk setiap bulan ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *Rh*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN